

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG  
DIDASARKAN PADA SURAT ELEKTRONIK**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUTHMAINNA**

**B022171104**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG  
DIDASARKAN PADA SURAT ELEKTRONIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan Oleh:

**MUTHMAINNA**  
NIM. **B022171104**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG DIDASARKAN  
PADA SURAT ELEKTRONIK**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUTHMAINNA**


**B022171104**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP. 1963 1028 199002 1 001




**Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.**  
NIP. 19730508200312 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641231 199002 2 001



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainna  
NIM : B022171104  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG DIDASARKAN PADA SURAT ELEKTRONIK adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan



**MUTHMAINNA**  
**NIM. B022171104**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wasallam, yang menjadi tauladan dan memberikan *syafaat* bagi seluruh umat dan alam semesta.

Judul penelitian tesis ini adalah “**Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang Didasarkan pada Surat Elektronik**”. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon arahan dan petunjuk Bapak/Ibu dengan harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan banyak sumbangsih, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua penulis, Abdul Rahman Saenong dan Fauziah Andi Achmad serta kedua saudara penulis, Melur Mutiawero dan Mutaharah atas segala doa dan dukungan kepada penulis.

2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan saran kepada penulis.
6. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Febert Ricardo Pinontoan, S.H. selaku narasumber yang telah berbagi ilmu kepada penulis.
8. Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf Tata Usaha dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, staf Program Studi Magister Kenotariatan terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus dan Pak Aksa yang selama ini telah banyak membantu dari awal perkuliahan

hingga akhir studi penulis.

10. Teman-teman Autentik 2017. Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Demikian penulis sampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa syukur sebesar-besarnya karena bantuan seluruh pihak sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 10 Oktober 2021  
Yang menyatakan,

**MUTHMAINNA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Profesi Notaris .....	13
1. Sejarah Singkat Notaris .....	13
2. Notaris sebagai Pejabat Umum .....	19
3. Hak dan Kewajiban Notaris .....	22
4. Kewenangan Notaris .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Akta dan Akta Autentik .....	38
1. Pengertian Akta .....	38

2. Akta Notaris sebagai Akta Autentik .....	40
3. Bentuk-Bentuk Akta Notaris .....	47
4. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik .....	50
5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik .....	51
C. Informasi dan Transaksi Elektronik .....	53
D. Sejarah Singkat <i>Cyber Notary</i> dan Perkembangannya .....	55
E. Landasan Teori .....	58
1. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik .....	59
2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	61
F. Alur Kerangka Pikir .....	66
G. Definisi Operasional .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Tipe Penelitian .....	69
B. Sumber Bahan Hukum .....	70
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	71
D. Analisis Bahan Hukum .....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kedudukan Hukum Akta Notaris yang dibuat berdasarkan Surat Elektronik .....	73
B. Penerapan Asas Kehati-hatian oleh Notaris yang Membuat Akta berdasarkan Surat Elektronik .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135

B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>

## ABSTRAK

**MUTHMAINNA (B022171104).** Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang Didasarkan pada Surat Elektronik. (dibimbing oleh **Juajir Sumardi** dan **Andi Tenri Famauri**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) Kedudukan hukum akta notaris berdasarkan surat elektronik, (2) Penerapan asas kehati-hatian oleh notaris yang membuat akta berdasarkan surat elektronik. Penelitian ini bersifat normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat elektronik yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris maka akta tersebut tetap menjadi akta autentik. Namun dokumen yang dikirim penghadap masih harus dikonfirmasi atau diverifikasi keasliannya karena Notaris tidak melihat secara langsung dokumen dari penghadap. Selanjutnya bilamana data atau informasi yang diterima oleh notaris dari surat elektronik tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, tidak ditandatangani dihadapan notaris, dan/atau akta notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap maka tersebut menjadi terdegradasi dan kemudian akta yang terdegradasi tersebut menjadi batal demi hukum bilamana perjanjian yang disepakati termasuk dalam jenis perjanjian formil. (2) Asas kehati-hatian oleh notaris merupakan cerminan daripada kewajiban notaris yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana notaris wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kata kunci: Analisis hukum, surat elektronik, notaris, asas kehati-hatian

## ABSTRACT

**MUTHMAINNA (B022171104)** The Legal Effect of Notary's Deed based on Electronic Mail (guided by **Juajir Sumardi** and **Andi Tenri Famauri**).

This research aims to study and analyze (1) The legal standing of notary's deed based on electronic mail, and (2) The application of precautionary principles of the usage of electronic mail by notary.

This research uses normative legal approach. Interview and literature studies are the instruments of this research. The collected data of the instruments had been analyzed qualitatively.

The result shows (1) The legal standing of the notary deed that's been made based on the e-mail whose signatory is done before the Notary then the deed remains an authentic deed. However, the documents obtained by the interceptor still have to be confirmed or verified authenticity because the Notary does not see directly the documents from the interceptor. Furthermore, where the data or information received by the notary from the e-mail does not correspond to the actual data, is not signed before a notary, and/or notary deed is not read before the interceptor then it becomes degraded and then the degraded deed becomes null and void when the agreed agreement is included in the type of formil agreement. (2) The precautionary principles of notary is a reflection of notary's duty which is stated in Notary Law, in which notary must apply their duty and authority with trust, honesty, prudent, independent, impartiality, and protect the clients' interest regarding the act of law.

Keywords: Law analysis, electronic mail, notary, precautionary principles

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di masa kini, kita hidup di zaman globalisasi atau bisa juga disebut zaman modernisasi. Modernisasi merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Modernisasi mencakup banyak bidang, contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan terlebih pada bidang teknologi. Perkembangan bidang teknologi membuat pemikiran manusia terus berkembang dan manusia dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik agar mencapai suatu taraf kehidupan yang lebih bergengsi, dimana keberadaan suatu informasi sangatlah penting dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah mendorong negara-negara untuk meliberasi sektor komunikasi sehingga mendorong kompetisi dan globalisasi komunikasi dan pada akhirnya telah menstimulasi kemajuan ekonomi. Kini, dunia sedang berada dalam abad informasi yang keberadaan suatu informasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Shinta Dewi. 2009. *Cyber Law 1 Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 2.

Kebutuhan manusia akan informasi didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai dewasa ini, terkhusus pada bidang informasi dan komunikasi, seakan menjadikan dunia terasa semakin sempit. Arus informasi berjalan sedemikian cepat, sehingga kondisi dan situasi di suatu belahan bumi lain dapat diketahui oleh mereka yang berada di belahan bumi lainnya.<sup>2</sup> Kehadiran internet di negara berkembang secara keseluruhan sudah cukup menjadi faktor penting dalam perkembangan global dan pertukaran sosial ekonomi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi.<sup>3</sup>

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian

---

<sup>2</sup> Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makassar: Arus Timur, hlm. 3.

<sup>3</sup> Kofi A. Annan. 2004. *E-Commerce and Development Report 2004 Internet Edition prepared by the UNCTAD secretariat*. Geneva: United Nations, hlm. 4.

dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE).<sup>4</sup>

Pasal 5 UU ITE mengatur bahwa:

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

---

<sup>4</sup> Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 27.

Mencermati Pasal 5 ayat (4) huruf b, maka kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi sebagai sarana dalam melaksanakan tugasnya sepertinya belum dapat diterapkan dengan sempurna, mengingat bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang dimana akta autentik itu dibuat oleh atau di hadapan notaris. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya harus berhadapan dengan penghadapnya secara langsung, menerima berkas-berkas penghadap secara langsung dalam bentuk fisik, lalu kemudian membuat akta tersebut.

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya sistem tersebut akan mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa beroperasi. Dengan kata lain sumber informasi adalah data. Data menggambarkan suatu kejadian yang sering terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem.<sup>5</sup>

Salah satu penemuan teknologi informasi dan komunikasi yang teranyar adalah penggunaan surat elektronik yang telah menyelami segala aspek kehidupan. Fasilitas surat elektronik memanjakan manusia agar lebih

---

<sup>5</sup> Emma Nurita, R. A., 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 12.

efisien dalam menyelesaikan urusan-urusan mereka sehingga telah merambat ke semua lini.

Tidak menutup kemungkinan pula, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya juga menggunakan surat elektronik dalam menerima berkas-berkas yang dikirim oleh para penghadap, sehingga mengefisiensikan waktu para penghadap tanpa harus datang ke kantor notaris hanya untuk sekedar memberikan berkas yang kurang lengkap dalam hal pembuatan akta notaris.

Pada tanggal 8 September 1999, undang-undang telekomunikasi telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagai pengganti dari undang-undang telekomunikasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Pada tahun 2008, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemunculan ketiga undang-undang ini merupakan gambaran bahwa hukum di Indonesia mengikuti arus perkembangan teknologi. Notaris yang merupakan suatu kelompok bagian kecil dari masyarakat modern mau tidak mau akan ikut berpartisipasi dalam perkembangan teknologi dan informasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Lebih lanjut dilihat pada Pasal 1 angka 7 UUJN yang menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis BW) yang menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dapat menjadi gambaran bahwa notaris dalam melakukan pekerjaannya diwajibkan untuk bertemu secara langsung dengan penghadapnya.

Pada praktiknya, banyak notaris yang memanfaatkan fasilitas surat elektronik sebagai sarana untuk membantu pekerjaannya, khususnya ketika terjadi suatu keadaan dimana para penghadap berada di tempat yang berjauhan satu sama lain dan tidak ada fasilitas dari pemerintah untuk membantu pekerjaan notaris, makalazimnya notaris dan para pihak melakukan cara lain tanpa harus saling bertatap muka dalam melaksanakan kerjasama tersebut, seperti contohnya ketika klien mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya ditulis KTP) melalui surat elektronik, sehingga notaris tidak menerima langsung KTP secara fisik dan memastikan identitas dari klien tersebut. Hal seperti ini dimana notaris

membuat akta berdasarkan bukti elektronik yaitu dokumen pendukung penghadap yang dikirimkan melalui surat elektronik menimbulkan permasalahan. Berdasarkan pemaparan situasi di atas, maka peneliti akan membahas masalah ini lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan asas kehati-hatian oleh notaris yang membuat akta berdasarkan surat elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat elektronik.
2. Mengkaji dan menganalisis penerapan asas kehati-hatian oleh notaris yang membuat akta berdasarkan surat elektronik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk mengkaji dan

menganalisis landasan hukum terhadap notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pemanfaatan fasilitas surat elektronik ditinjau dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta faktor masyarakat dan juga perubahan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi notaris Indonesia, mahasiswa ilmu hukum dan kenotariatan, dan juga masyarakat umum.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai judul peneliti yaitu “Analisis Hukum Penggunaan Surat Elektronik oleh Notaris”. Namun, dalam tulisan ini Peneliti memfokuskan pada peranan Notaris dalam era globalisasi dimana dalam melaksanakan jabatannya, Notaris menggunakan teknologi siber (*cyber notary*) termasuk di dalamnya penggunaan surat elektronik yang dapat memudahkan dirinya dan para penghadap di era modern ini, juga kesiapan Notaris dalam menghadapi perubahan hukum dan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Peneliti menemukan karya ilmiah yaitu Tesis Universitas Gadjah Mada 2014, “Kajian tentang Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik terkait Ketentuan mengenai *Cyber Notary*” oleh Indah Kusuma Dewi. Pada tesis ini terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah dimungkinkan peluang terselenggaranya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik terkait ketentuan mengenai *cyber notary* yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004?
2. Apa saja upaya hukum yang relevan guna terwujudnya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat?

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peluang terselenggaranya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat notaris sudah melakukan aplikasi *online* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Keterbatasan ruang penyimpanan protokol notaris dapat teratasi dengan penerapan penyimpanan

protokol secara elektronik ini, meskipun terdapat resiko pembajakan serta masih belum dapat digunakan dari segi pembuktian karena dibatasi oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk terwujudnya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik, dengan tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur penyimpanan protokol secara elektronik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, hanya pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) serta pembatasan yang diberikan oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi kekuatan pembuktian selayaknya akta notarial dan tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata, membuat pengalihan penyimpanan data secara elektronik hanya dapat berfungsi sebagai *back up* bukan sebagai salinan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata agar penyimpanan akta secara elektronik yang dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

Pada karya ilmiah tersebut berfokus pada peluang terwujudnya penyimpanan protokol notaris secara elektronik dan upaya hukum yang diperlukan agar peluang tersebut dapat terwujud.

Karya ilmiah kedua yaitu ditulis Tesis Universitas Gadjah Mada 2014, "Akta Elektronik sebagai Bagian *Cyber Notary* ditinjau dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*" oleh Fidwal Indrajab. Rumusan masalah pada tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah status hukum akta elektronik sebagai *cyber notary* dalam praktik kenotariatan?
2. Bagaimanakah eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dengan berlakunya konsep Akta Elektronik?

Kesimpulan pada hasil penelitian tesis tersebut adalah:

1. Status Hukum Akta Elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik, terutama dengan adanya ketentuan pasal 1868 KUHPdata mengenai ketentuan suatu akta otentik serta pasal 1 ayat (7) UUJN Perubahan mengenai ketentuan akta notaris yang merupakan akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan.

2. Hingga saat ini peraturan perundang-undangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik, tidak dapat terlaksananya akta elektronik di dalam praktek kenotariatan hingga saat ini memberi ketegasan bahwa eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga. Bahwa hingga saat ini para notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, khususnya pada ketentuan pembuatan akta otentik yang mewajibkan para penghadap dalam membuat akta harus hadir di hadapan notaris secara fisik.

Pada karya ilmiah tersebut berfokus pada eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di tengah rencana penerapan konsep akta elektronik, dimana asas tersebut memiliki arti bahwa notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional, serta berfokus pada status hukum akta elektronik sebagai hasil dari *cyber notary*.

Hal yang menjadi pembeda antara apa yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu, penulis berfokus kepada landasan hukum dan penerapan asas kehati-hatian bagi notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melalui penggunaan surat elektronik.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Profesi Notaris

#### 1. Sejarah Singkat Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi akan kebutuhan sesuatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi.<sup>6</sup> Sejarah mencatat bahwa Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah orang-orang yang pertama kali mengembangkan bidang notariat. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarian dibuat berdasarkan hukum yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.<sup>7</sup>

Notaris dalam perspektif Islam diatur dalam terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

---

<sup>6</sup> Lumban Tobing. G. H. S. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 4.

<sup>7</sup> Linggar Pradiptasari, Akhmad Khisni. 2017. *Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Semarang: Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 547.

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah Maha Mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada terjemahan di atas, disebutkan bahwa, “...apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” Berdasarkan terjemahan tersebut di atas manusia diwajibkan untuk mencatat mu'amalah yang tidak dilakukan secara tunai, tetapi pada praktiknya di masyarakat sekarang masih ada yang tidak mencatat persoalan hutang piutangnya karena pencatatan hutang adalah pilihan kreditur dan debitur. Hal ini berkaitan dengan profesi notaris dimana seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan mu'amalah lainnya. Selain itu, terjemahan ayat Al-Qur'an tersebut adalah pedoman untuk menerapkan asas kehati-hatian jika hendak melakukan transaksi tidak secara tunai atau utang piutang dengan waktu tertentu.

Di belahan bumi bagian Barat, munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Dalam banyak literatur seringkali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini, maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.<sup>8</sup>Profesi notaris menurut sejarah menempati posisi khusus dalam kerajaan-kerajaan kuno ribuan tahun sebelum Masehi seperti Mesir dan Babilonia. Ada juru tulis khusus yang diamanatkan mencatat pidato-pidato raja, pengumuman-pengumuman, kejadian-kejadian, dan transaksi penting.<sup>9</sup>

Pada jaman Mesir Kuno, para juru tulis yang setara dengan notaris saat ini selalu membawa alat tulis berupa tinta, botol air dan media tulis pada punggung mereka, sehingga mereka selalu siaga mencatat peristiwa penting. Berbagai surat pribadi, komunikasi diplomatik, wasiat,

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7.

<sup>9</sup> Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, hlm. 16.

pengumuman-pengumuman, pencatatan pajak, administrasi, dan dokumen keagamaan semua diberikan pada mereka.<sup>10</sup>

Istilah “*Notae*” sebagai dasar kata Notaris berawal dari jaman Kerajaan Romawi Kuno ketika orator terkenal sepanjang masa bernama Cicero memiliki budak bernama Markus Tullius Tiro yang secara khusus sigap mencatat setiap orasinya. Untuk dapat mencatat setiap kata yang diucapkan secara cepat, Tiro menciptakan sistem pencatatan singkat yang disebut “*Notae*”. Kemudian hari, mereka yang menggunakan sistem pencatatan singkat ini disebut “*Notarius*”.<sup>11</sup>

Pada negara *common law* khususnya Amerika Serikat, istilah notaris dikenal sebagai *notary public* atau diterjemahkan sebagai notaris publik yang diatur dalam Pasal 130-138 *New York Consolidated Laws, Executive Law*. Mereka yang ditunjuk sebagai notaris publik adalah warga negara Amerika Serikat yang latar belakang pendidikannya tidak seperti di Indonesia yang harus kuliah magister kenotariatan, kemudian ujian dan magang. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pengacara dan berkantor di New York. Masa jabatannya paling lama 2 tahun, dan dapat diangkat kembali menjadi notaris publik sewaktu-waktu.

Tugas notaris publik terbatas pada mengambil *affidavit letter* (pernyataan sumpah tertulis), keterangan di bawah sumpah atau janji yang diberikan oleh seorang saksi, menerima dan memastikan keterangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen. Kewenangan notaris publik adalah menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel, memberi nasihat, menyusun dokumen terutama untuk keperluan hubungan perjanjian luar negeri, tidak lebih dari pembuatan sertifikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Ringkasnya, kewenangan seorang notaris publik hanya sebatas pada legalisasi atau penentuan kepastian tanggal dan tandatangan orang yang membubuhkannya. Kekuatan pembuktian produk yang dihasilkan oleh notaris publik memiliki kesamaan dalam banyak hal dengan maksud legalisasi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2a) UUN.

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **2. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berbeda dengan rumusan UUJN yang baru tersebut, Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, *Ordonansi Staatsblaad* 1860 Nomor 3, selanjutnya disebut PJN) mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup>

Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 14.

wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.<sup>14</sup>

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Salim HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk:<sup>17</sup>

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Melalui pengertian notaris tersebut, terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Rumusan UUJN dan PJJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.<sup>19</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Notaris**

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban atau dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility*, atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

*verplichting* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, meliputi:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris; dan
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.

#### **4. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada.<sup>20</sup>

- 1) Kewenangan umum notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>20</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

- a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memerhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku
- b. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

## 2) Kewenangan khusus notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku-buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua, mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;

- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>21</sup>

### 3) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai notaris yang membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris, terdapat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>22</sup> Habib Adjie. 2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

kewenangan-kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris antara lain terkait dengan<sup>23</sup>:

a. Subjek

Hal yang berkaitan dengan subjek hukum yang berkepentingan terkait akta yang akan dibuat yaitu orang (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing) atau badan hukum (badan hukum dalam negeri atau badan hukum asing). Notaris berwenang membuat akta untuk setiap orang namun dengan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUUJN bahwa:

“notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatalan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

b. Objek

Hal ini berkaitan dengan objek dari pembuatan akta yang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris diperbolehkan untuk dibuat oleh seorang notaris dan merupakan kewenangan notaris sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 75.

di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

c. Waktu

Hal ini berkaitan dengan waktu pembuatan akta yang merupakan produk hukum notaris, harus dilakukan pada saat menjabat sebagai notaris aktif, yang berarti tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.

d. Tempat

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa tempat kedudukan notaris adalah kabupaten atau kota dan wilayah jabatan notaris meliputi provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta hanya pada wilayah jabatannya.

e. Larangan Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris*, merupakan aturan yang memerintahkan notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi<sup>24</sup>:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- 8) Menjadi notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bagi notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 44.

- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Di samping kewajiban yang harus ditaati, Kode Etik Notaris juga mengatur tentang larangan, yang termuat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:

- a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAAt.
- b. Memasang papan nama dan/atau ditulis yang bebrunyi "Notaris atau Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Lingkungan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajiban.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis

dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan bukan sebagai pengusaha atau kantor Badan usaha sehingga publikasi atau promosi tidak dapat dibenarkan.

- d. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah pejabat umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa atau orang atau badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta autentik, selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil rekan klien.
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologi dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya, setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris, kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.
- i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan tidak baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah

ditetapkan perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- m. Membentuk kelompok terhadap rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan

rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga di antara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan gelar-gelar tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendiri.
- o. Melakukan perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN, penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, isi Sumpah Jabatan Notaris, hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang tidak boleh dilakukan anggota.

Adapun dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur tentang hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama

saja. Yang diperbolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan tidak dimasukkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.

- 2) Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, faks, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
- 3) Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 19 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris, dan digunakan sebagai papan penunjuk, bukan papan promosi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Akta dan Akta Autentik**

### **1. Pengertian Akta**

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan

akta di bawah tangan. Membuat akta autentik inilah tugas pokok sekaligus wewenang notaris.<sup>25</sup>

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 BW yang bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.<sup>26</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>27</sup>

Akta autentik sebagai akta yang dibuat notaris secara teoretis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 142-143.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan.

## **2. Akta Notaris sebagai Akta Autentik**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta notaris selain sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan bunyi Pasal 1337 *jo.* Pasal 1338 BW, juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 BW yang tertulis sebagai berikut<sup>28</sup>:

“Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan-pengakuan; sumpah. Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.”

Pasal 1868 BW mengatur bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut

---

<sup>28</sup> Andi Prajitno., A. A. 2010. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 51.

dibuatnya. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan unsur dari akta otentik adalah:<sup>29</sup>

- 1) Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan menurut hukum;
- 2) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- 3) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat.

Akta notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat:<sup>30</sup>

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor akta;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Adapun selanjutnya, Badan akta memuat:

- 1) Nama lengkap, kedudukan dan tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap (dasar hukum bertindak);

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Selanjutnya pada Akhir atau penutup akta memuat:

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.<sup>31</sup>

Berbagai akta yang biasa atau sering dibuat di hadapan atau oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personen recht*), *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) Buku I, antara lain:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 23-25.

- a. Berbagai izin kawin baik dari orangtua ataupun kakek/nenek (harus otentik/Pasal 71 BW);
- b. Pencabutan pencegahan perkawinan (harus otentik/Pasal 70 BW);
- c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (harus otentik/Pasal 147, 148 BW);
- d. Kuasa melangsungkan perkawinan (harus otentik/Pasal 79 BW);
- e. Hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (harus otentik/Pasal 176 dan 177 BW);
- f. Berbagai kuasa/bantuan suami kepada istrinya (Pasal 108 dan 139 BW);
- g. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (harus otentik/Pasal 191 BW);
- h. Kuasa melepaskan harta campur (Pasal 132 dan 133 BW);
- i. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (harus otentik/Pasal 196 BW);
- j. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237 BW);
- k. Perdamaian antara suami istri yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal 248 dan 249 BW);
- l. Keingkarannya anak (Pasal 253 dan 256 BW);

- m. Pengakuan anak luar kawin (harus otentik/Pasal 281 BW);
  - n. Pengangkatan wali (harus otentik/Pasal 355 BW);
  - o. Pengakuan terima perhitungan dan sebagainya dari/kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 412 BW);
  - p. Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412 BW);
  - q. Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 BW).
- 2) Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), BW Buku II, antara lain:
- a. Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat umum, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, *fideicommiss*, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurusan harta peninggalan dan pencabutannya (harus otentik/Pasal 874 dan seterusnya BW, dikecualikan *codicil*);
  - b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (Pasal 1023 dan sebagainya 1044 dan seterusnya BW);
  - c. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (dalam berbagai hal harus otentik/Pasal 1066 dan seterusnya BW);
  - d. Pencatatan harta peninggalan (Pasal 1073 BW);
  - e. Jaminan kebendaan gadai (Pasal 1150 dan seterusnya BW);

- f. Jaminan kebendaan hipotik (harus otentik/Pasal 1162 BW dan seterusnya 1171, 1195, dan 1196 BW *juncto* peraturan agraria).
- 3) Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissen recht*), BW Buku III, antara lain:
- a. Berbagai macam/jenis jual beli (Pasal 1457 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan PPAT;
  - b. Berbagai macam/jenis tukar menukar (Pasal 1541 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan PPAT;
  - c. Berbagai macam/jenis sewa-menyewa (Pasal 1548 dan seterusnya BW);
  - d. Macam-macam perjanjian perburuhan/hubungan kerja (Pasal 1601 BW);
  - e. Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1064 dan seterusnya BW);
  - f. Rupa-rupa persekutuan/perseroan (*Maatschap*) (Pasal 1618 dan seterusnya BW);
  - g. Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 dan seterusnya BW);
  - h. Berbagai hibah (Pasal 1666 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan akta PPAT (harus otentik/Pasal 1682 BW);
  - i. Rupa-rupa penitipan barang (Pasal 1694 dan seterusnya BW);

- j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya BW);
  - k. Berbagai perjanjian pinjam-meminjam/kredit/hutang uang dan sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya BW);
  - l. Rupa-rupa pemberian kuasa, khusus maupun umum (Pasal 1792 dan seterusnya BW);
  - m. Penanggungan utang/jaminan pribadi (*borgtocht*) (Pasal 1820 BW);
  - n. Perdamaian dalam berbagai masalah (Pasal 1851 dan seterusnya BW);
  - o. "Seribu satu" (tidak terduga banyaknya macam kontrak *inominat* atas dasar Pasal 1338 Jis Pasal 1319, 1233, dan seterusnya serta 1313 dan seterusnya BW).
- 4) Akta-akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan (*Wetboek van Koophandel* (selanjutnya disebut WvK) dan lain-lain), antara lain:
- a. Berbagai perseroan baik pendirian, perubahan, pembekuan maupun pembubarannya serta gabungan beberapa perusahaan atau merger dan lain sebagainya;
  - b. Protes non pembayaran/akseptasi (harus otentik/Pasal 132 dan 143 WvK);
  - c. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang dan kontrak perburuhan dengan pedagang keliling;

Akta-akta yang menyangkut badan-badan sosial atau kemanusiaan (*zedelijke lichamen*), seperti Perkumpulan Yayasan (harus/biasa otentik) dan Wakaf.

### **3. Bentuk-Bentuk Akta Notaris**

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara yang telah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.

#### **a. Minuta akta**

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Akta dalam bentuk *in minuta* wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau pemegangnya protokolnya

Asli akta merupakan akta yang murni, bukan salinan atau fotokopi. Di muka notaris artinya bahwa asli itu dibuat di depan notaris. Tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak, saksi dan notaris di samping menandatangani asli akta, notaris juga berkewajiban untuk menyimpan asli akta tersebut. disimpan atau menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak. Di samping itu, filosofi penyimpanan asli akta adalah untuk mempermudah para pihak dalam membuat akta apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

Bentuk minuta akta yang dibuat di hadapan notaris terdiri dari:

- 1) Awal akta atau kepala akta;
- 2) Badan akta; dan
- 3) Akhir akta atau penutup akta.

Di samping itu, dikenal pula akta notaris dalam bentuk *in originali* atau *acte brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta *in originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali* ke dalam bundle akta notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Akta dalam *in originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan.

Secara imperatif UUJN juga tidak melarang, jika akta yang dibuat dalam *in originali* turut diarsipkan atau disimpan oleh notaris yang kemudian dibundel dengan akta dalam bentuk minuta.

b. Salinan akta

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (*in minuta*) yang sama bunyinya. Dalam praktik notaris ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta. Salinan akta sama bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor notaris. Salinan akta hanya ditandatangani oleh notaris. Para pihak tidak menandatangani salinan akta karena tanda tangan mereka telah dibubuhkan di minuta akta.

c. Kutipan akta

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari

satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN.

Kutipan akta dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta tetap harus ada. Kutipan dari minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan “diberikan sebagai kutipan”.

d. *Grosse* akta

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa *grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

*Grosse* akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, dengan demikian kreditur tak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan *grosse* aktanya dan kreditur telah cukup

dianggap sebagai pihak yang memenangi perkara tagihan yang disebutkan dalam *grosse* akta yang bersangkutan.<sup>33</sup>

#### **4. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik**

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat yang lain ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- 4) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

---

<sup>33</sup> Satrio., J. 1993. *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

## 5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian akta otentik dapat dikalahkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Oleh karenanya mengenai pembatalan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hakim pada dasarnya tidak dapat melakukan pembatalan kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak. Namun bila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta notaris bila ada bukti lawan. Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.<sup>34</sup>

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Terhadap pihak ketiga, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan tiga macam kekuatan pembuktian, yakni:

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan.
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijike acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam melaksanakan jabatannya.
- 3) Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut di dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya, tidak ada kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*prevue preconstituee*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 21.

### **C. Informasi dan Transaksi Elektronik**

Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika. Komitmen ini juga sekaligus sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap masyarakat yang juga perwujudan tugas negara untuk melindungi warga negaranya. Kedua komitmen dapat terlihat dengan jelas pada konsideran menimbang UU ITE, yaitu<sup>36</sup>:

- 1) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- 2) Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

---

<sup>36</sup> Maskun, *Op. Cit.*, hlm. 28.

- 3) Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung dalam memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- 4) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional;
- 5) Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi

pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

#### **D. Sejarah Singkat *Cyber Notary* dan Perkembangannya**

Istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*.<sup>38</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “*electronic notary*” digulirkan oleh delegasi Perancis dalam forum *TEDIS legal workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh *European Union* tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah adanya suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>39</sup>

Sementara itu, Stephen Mason mengemukakan bahwa *Cybernotary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee*, yang dilandaskan pada:

- 1) Kepercayaan ketika terjadi transaksi antara para pihak melalui internet;
- 2) Keamanan transmisi;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>38</sup> Edmon Makarim. 2012. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary dan Electronic Notary*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 10.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

- 3) Integritas pada isi komunikasi; dan
- 4) Transaksi tersebut memperoleh kepastian hukum, sehingga kontrak yang mengikat dapat terlaksana.<sup>40</sup>

Melalui konsep ini, notaris di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.<sup>41</sup>

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta atau secara sederhana konsep *cyber notary* ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*) dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu, dalam hal ini Notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/kabupaten) atau wilayah jabatannya (provinsi) dan para menghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan Notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris dengan pula para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara *teleconference* dengan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Andes Willi Wijaya. 2018. *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*. Artikel Viva Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

mempergunakan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan.<sup>42</sup>

Sebuah kecanggihan teknologi yang dapat membuat para notaris dan para pihak tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang dan waktu dengan adanya konsep *cyber notary* ini diharapkan ke depannya dapat memenuhi semua kegiatan transaksi yang dilakukan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dimana pun para pihak tersebut tinggal, mereka dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnis tanpa ada kendala ruang dan waktu.<sup>43</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini dengan munculnya berbagai macam transaksi modern.<sup>44</sup> Berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik semakin banyak muncul dalam praktiknya di masyarakat, salah satunya yaitu surat elektronik.

Surat elektronik atau *e-mail* adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat. Di samping itu, komunikasi semacam ini juga dapat dilakukan melalui

---

<sup>42</sup> R. A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. Xii.

<sup>43</sup> *Loc. cit.*

<sup>44</sup> Efa Laela Fakhriah. 2017. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 43.

pengiriman pesan singkat melalui sistem layanan pesan singkat atau *short message service* atau biasa disebut SMS.<sup>45</sup>

### **E. Landasan Teori**

Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai definisi hukum itu sendiri adalah pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin hanya ada satu. Persepsi manusia tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang profesi sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, dan rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka.

Achmad Ali memandang apa yang dimaksud sebagai hukum dimanifestasikan dalam wujud<sup>46</sup>: Hukum sebagai kaidah (hukum sebagai *sollen*); dan Hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *sein*).

Menurut Achmad Ali, yang utama adalah hukum sebagai kenyataan, namun beliau tidak mengabaikan eksistensi hukum sebagai kaidah, karena hukum sebagai kenyataan tetap bersumber pada hukum yang berwujud kaidah. Hanya saja, yang dimaksud sebagai kaidah hukum adalah bukan sekadar kaidah yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>46</sup> Achmad Ali, 2008, *Mengungkap Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

keseluruhan kaidah sosial yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat tersebut.

### **1. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Dalam hal ini ada tiga teori yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, teori-teori ini berkaitan dengan teori kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu:

#### **1. Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)**

Menurut Efendi Bachtiar daya bukti lahirnya suatu akta autentik yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya sesuai dengan asas “*acta publica probat sese ipsa*”. Daya bukti ini berlaku terhadap siapapun.

#### **2. Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*)**

Berdasarkan pendapat Notodisoerjo “kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh penghadap. Hal yang pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta tersebut dibuat serta keaslian tanda tangan.

#### **3. Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*)**

Daya bukti materil ini membuktikan bahwa antara para pihak yang bersangkutan telah menerangkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Daya bukti materil ini yang dibuktikan bukan saja peristiwa antara para pihak. Melainkan dibuktikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Dalam penulisan ini, teori pembuktian digunakan untuk menjawab tentang

kekuatan pembuktian akta autentik, ketiga aspek pembuktian tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat pada akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Oleh karena itu teori pembuktian penting digunakan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum akta autentik yang mengandung unsur-unsur surat palsu dan keterangan palsu karena untuk mengetahui akta yang mengandung cacat hukum penegak hukum perlu melakukan pembuktian terlebih dahulu dalam proses peradilan apakah akta yang dibuat notaris tersebut terdapat unsur-unsur surat palsu atau keterangan palsu.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.<sup>47</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>48</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas

---

<sup>47</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 889

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>49</sup>

Berbeda halnya dengan Titik Tri Wulan yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.<sup>50</sup> Serupa pula dengan pendapat Purbacaraka yang mengatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak tau/dan melaksanakan kewajiban.<sup>51</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawab atas dasar kesalahan (*Liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>52</sup>Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>49</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 16

<sup>50</sup> Titik Tri Wulan dan Sinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

<sup>51</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 49

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belanda, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi teori, tanggung jawab, dan hukum.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun kerja kealpaannya. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai

pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata, yaitu:

- a. Keuntungan yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahan berupa subjek hukum melakukan perbuatan hukum melawan hukum. Menurut H.R. 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Melanggar Hak Orang Lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undangan;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- a. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan

b. Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *liability based on fault*, dan *stict liability*. *Liabelity based on fault* (*prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan*), baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti jika tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 KUH Perdata.<sup>53</sup>

Ketentuan ini mensyaratkan pihak penggugat membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Untuk membuktikan adanya kesalahan itu, maka pihak penggugat harus membuktikannya berdasarkan alat-alat bukti, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

*Strict libiality* (*prinsip tanggung jawab mutlak*), diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan

---

<sup>53</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 210

tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.<sup>54</sup>

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA  
NOTARISYANG DIDASARKAN  
PADA SURAT ELEKTRONIK

## F. Alur Kerangka Pikir




Landasan hukum bagi notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melalui penggunaan surat elektronik:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ceta

akta,



Kedudukan hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat elektronik:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum.

...angan teknologi yang merambat ke semua lini  
 ...gan munculnya fenomena dimana masyarakat  
 ...an-kebiasaan konvensional mereka dan  
 ...-hal yang berkonsep digital. Contoh yang paling  
 ...komunikasi dan penyampaian informasi. Tidak

butuh waktu lama bagi masyarakat yang ingin mengetahui berita dari belahan negara lain untuk mendapatkan berita tersebut, dimana semuanya hanya berjarak sentuhan jari dan gawai. Konsep digital seperti ini pun perlahan tapi pasti menyentuh bidang kenotariatan.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa berdasarkan kepada UUJN, terkhusus pada Pasal 15 yang khusus mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi notaris. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, notaris dan para penghadap wajib untuk saling berhadapan, dikarenakan notaris wajib mengetahui kliennya. Namun pada praktiknya notaris menggunakan surat elektronik untuk membantu melaksanakan tugasnya, sementara hal yang demikian belum memiliki aturan khusus.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Surat elektronik adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat.
4. Landasan hukum adalah peraturan hukum yang melandasi suatu perbuatan.

5. *Cyber notary* adalah notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan tugas dan fungsi notaris, yang memanfaatkan fasilitas internet untuk membantu pekerjaannya.